

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV terkait sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan penerapan e-filling yang memoderasi variabel sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan bahwa dengan sanksi pajak yang diberikan semakin tinggi, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan juga melaporkan pajaknya (SPT).
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan bahwa kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat dikarenakan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak.
3. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi pula wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
4. Penerapan e-filling dapat memoderasi signifikan pada variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan bahwa

5. wajib pajak akan patuh apabila terdapat sanksi yang mengikat yang diberikan oleh wajib pajak jika melanggarnya, semakin tinggi sanksi yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi sehingga dapat.
6. Penerapan e-filing dapat memoderasi signifikan pada variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan bahwa dengan semakin tinggi pahamiannya wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing dalam pelaporan SPTnya, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya pemahaman wajib mengenai sistem tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam pengisian dan pelaporan pajaknya.
7. Hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas bahwa semua indikator pada setiap variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, penerapan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak dikatakan valid karena nilai *cross loading* $> 0,70$ dan dikatakan reliabel dikarenakan telah memenuhi kriteria pengujian dari nilai *composite reliability coefficient* dan nilai *cronbach's Alpha* $> 0,70$.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yang memerlukan pengembangan dan perbaikan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam penyebaran kuesioner kepada wajib pajak dan terdapat wajib pajak yang enggan untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti.

2. Terkait dengan pengambilan sampel ini hanya dilakukan kepada wajib pajak yang pada saat pelaporan spt dengan menggunakan sistem *e-filling*. Sehingga pengambilan sampel ini hanya sedikit dengan total responden sebanyak 106 wajib pajak dari total wajib pajak yang wajib lapor spt sejumlah 83.926 pada tahun 2021 dan 84.775 pada tahun 2022.

1.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat saran yang akan disampaikan pada penelitian ini dan diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya menjadikan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk penelitian yang lebih detail dan berfokus pada faktor-faktor yang paling berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, dan penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil jumlah sampel yang lebih besar.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik harus tetap memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, dan perlu adanya sosialisasi untuk wajib pajak tentang cara penggunaan sistem E-Filling dikarenakan masih terdapat beberapa orang yang belum paham cara penggunaan sistem tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- . M., & Trisna, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. 2(2).
- Alfredo, K. & P. E. S. (2022). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan). *Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 3(9), 87–94.
- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15, 65–77.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Anyaduba, J. O., & Oboh, T. (2019). Determinants of Tax Compliance Behaviour under the Self-Assessment Scheme in Nigeria. *Accounting and Finance Research*, 8(2), 13. <https://doi.org/10.5430/afr.v8n2p13>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Citra Dewi, R., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Agus Petra, B., & Ramadhanu, A. (2019). Pengaruh Sistem E-Billing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 13–17. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45>
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p01>

- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Ghozali, I. (2014). Struktural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). *Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. *BP Undip. Semarang*.
- Gukguk, E. sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 284–294.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*, 1(2), 59–73.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Julianto, A. (n.d.). *SEMARANG*.
- Khelwalatenna, S., & Soyza, B. (2020). Determinants of Tax Compliance Behaviour : The Case of Sri Lankan Taxpayers. *Global Review of Accounting and Finance.*, 11(1), 42–61.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 253–266.
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 32–40.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=
- Nguyen, T. T. D., Pham, T. M. L., Le, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants influencing tax compliance: The case of Vietnam. *Journal of*

Asian Finance, Economics and Business, 7(2), 65–73.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65>

Pelayanan, K., Perpajakan, S., & Masruroh, S. (2013). (*Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal*). 2(2009), 1–15.

Permata, L. I. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan, kesadaran, sanksi, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21.

Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22.
<https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>

Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). *Pendapatan , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang*. 10(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>

Putra Pranata, I. G. B., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 158.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p11>

Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8, 2.
<http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1151>

Ratna, N. L. A., Kepramareni, P., & Pradnyawati, S. O. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Normal, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kabupaten Bangli*. 4(1), 13–23.

Solichah, N. N., -, I., & Soewarno, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728–744. <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i2.179>

Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 29–45.

Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer , Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia*

Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 13(1), 45–51.
<http://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/11/ACC-267.pdf>

Tarif, P., Umkm, P., & Perpajakan, P. P. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4, 3651–3662.

Taurina, T. P., Nurdhiana, & Triani. (2020). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 173–183.

Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.38>

Yudi Marihot, Sapta Sari, dan A. E. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA): Vol. Vol. 1* (Issue March).